



**PENETAPAN**  
**Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**I NENGAH SRIANTI**, NIK 5107063012500003, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Linggasana, 31 Desember 1950, umur 71 tahun, agama Hindu, pendidikan tamat SD/ sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon I;

**NI WAYAN PUTU**, NIK 5107067012680001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 30 Desember 1968, umur 53 tahun, agama Hindu, pendidikan SD/ sederajat, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gusti Bagus Usada, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Gusti Bagus Usada, S.H dan Rekan beralamat di Banjar Dinas Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 34/REG SK/2022/PN Amp. tanggal 14 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 6 Januari 2022 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah menurut keyakinan agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tahun 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kawin No. 474.2/2402/XII/2021 tertanggal 14 Desember 2021 yang dikeluarkan Kantor Perbekel Desa Bhuana Giri;
2. Bahwa anak perempuan Para Pemohon bernama Ni Made Purnama Wati dalam pergaulannya sehari-hari telah menjalin hubungan/berpacaran dengan seorang laki-laki bernama I Komang Arsana yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Nengah Nadiasa dengan Ni Made Tini;
3. Bahwa akibat pertemuan yang sering dan berkelanjutan hingga berpacaran tersebut pada akhirnya timbul hubungan diluar kontrol hingga melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana sampai menyebabkan Ni Made Purnama Wati hamil, saat ini usia kehamilan tersebut berkisar 4 (empat) bulan;
4. Bahwa untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut I Komang Arsana akan menikahi Ni Made Purnama Wati yang saat ini dalam keadaan hamil setelah sebelumnya dibicarakan melibatkan keluarga besar kedua belah pihak mengenai proses dan tata cara pernikahan yang akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat atau dresta setempat mengingat upacara tersebut harus segera dilakukan karena umur kandungan yang semakin besar dimana memerlukan penegasan status agar anak yang lahir kelak tidak disebut anak di luar kawin serta menghindari prasangka kurang baik di tengah masyarakat yang masih kental memegang adat istiadat atau norma kesusilaan;
5. Bahwa setelah mendapatkan izin menikah dari Para Pemohon sebagai Orang Tua Kandungnya mengingat Ni Made Purnama Wati masih dibawah umur, pada tanggal 22 Desember 2021 telah dilaksanakan upacara perkawinan secara adat bertempat di rumah I Komang Arsana dengan alamat Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, adapun dalam perkawinan tersebut disaksikan oleh Manggala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Adat Komala, Kelian Banjar Dinas Banjar Gula, dan Orang Tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jro Mangku Komang Sariarta, perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu No. 474.2/2493/XII/2021;

6. Bahwa antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

7. Bahwa mengingat anak dari Para Pemohon bernama Ni Made Purnama Wati masih dibawah umur dan belum memiliki penghasilan tetap serta memiliki kondisi psikologis yang belum matang untuk memasuki kehidupan rumah tangga dengan suaminya maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif tangga kedepan;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat Ni Made Purnama Wati masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan diperlukan izin berupa Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura mengikuti domisili hukum Para Pemohon yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin serta mencatatkan pernikahan anak yang masih dibawah umur;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan para pemohon berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ni Made Purnama Wati untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama I Komang Arsana yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Nengah Nadiasa dengan Ni Made Tini;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon menghadap dengan didampingi Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, yang mana Para Pemohon menyatakan ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan pada isi permohonan oleh karena terdapat kesalahan penulisan tempat dan tanggal lahir anak Para Pemohon atas nama Ni Made Purnama Wati, yang semula tertulis Bukit Paon, 21-08-2003 seharusnya Linggasana, 30-03-2005, untuk selain dan selebihnya permohonan tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107063012500003, atas nama I Nengah Srianti, tanggal 12 Mei 2015;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107067012680001, atas nama Ni Wayan Putu, tanggal 02 Maret 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 474.2/2402/XII/2021, atas nama I Nengah Srianti dengan Ni Wayan Putu, tanggal 14 Desember 2021;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2483/XII/2021, atas nama Ni Made Purnama Wati, tanggal 14 Desember 2021;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107062108090093, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Srianti, tanggal 15 Januari 2019;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107063112680010, atas nama I Nengah Nadiasa, tanggal 21 Agustus 2014;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107067112690007, atas nama Ni Made Tini, tanggal 21 Agustus 2014;
8. Bukti P-8: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan, Nomor 474.2/2481/XII/2021, atas nama I Nengah Nadiasa dengan Ni Made Tini, tanggal 14 Desember 2021;
9. Bukti P-9: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5107062404920002, atas nama I Komang Arsana, tanggal 21 Agustus 2014;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor 2484/XII/2021, atas nama I Komang Arsana, tanggal 14 Desember 2021;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5107062108090091, atas nama Kepala Keluarga I Nengah Nadiasa, tanggal 02 Juli 2015;
12. Bukti P-12: Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2004/2005, atas nama I Komang Arsana, tanggal 4 Juli 2005;
13. Bukti P-13: Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama I Nengah Srianti dan Ni Wayan Putu, tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha, Nomor 474.2/2493/XII/2021, atas nama I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati, tanggal 22 Desember 2021;

15. Bukti P-15: Fotokopi Hasil USG/Periksa Kehamilan, atas nama Ni Made Purnama Wati, tanggal 29 Oktober 2021;

16. Bukti P-16: Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor 400/52/XII/2021/PUSK, atas nama Ni Made Purnama Wati, tanggal 17 Desember 2021;

17. Bukti P-17: Ijazah Sekolah Dasar, Tahun Pelajaran 2017/2018, atas nama Ni Made Purnama Wati, tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-15 dan P-17 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi I Ketut Sumada Yasa, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu Para Pemohon merupakan paman dan bibi saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1996;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Made Purnama Wati;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Ni Made Purnama Wati adalah anak keempat dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Ni Made Purnama Wati bernama I Komang Arsana;
- Bahwa orang tua I Komang Arsana bernama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati sekarang berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I Komang Arsana berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Made Purnama Wati sekarang sudah tidak sekolah dan terakhir sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yaitu Ni Made Purnama Wati sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dengan I Komang Arsana, dan saat ini kehamilan Ni Made Purnama Wati sudah berumur 4 (empat) bulan;
  - Bahwa Para Pemohon menyetujui anaknya yaitu Ni Made Purnama Wati untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana;
  - Bahwa saksi mengetahui Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Desember 2021 di rumah I Komang Arsana di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana melangsungkan perkawinan;
  - Bahwa dalam perkawinan antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana, dari kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun perempuan sudah setuju dan tidak ada yang keberatan, karena atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;
  - Bahwa Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali) karena orang tua mereka bersempu;
  - Bahwa I Komang Arsana sudah tamat SD dan bekerja sebagai tukang bangunan;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen akta perkawinan Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana harus ada penetapan dari pengadilan tentang dispensasi kawin;
  - Bahwa sekarang Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana tinggal di rumah I Komang Arsana di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
2. Saksi I Ketut Wiradarma, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut: I Ketut Sumada Yasa I Ketut Wira Dharma
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga, yaitu Para Pemohon merupakan paman dan bibi saksi;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1996;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Made Purnama Wati;
- Bahwa Para Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak dan Ni Made Purnama Wati adalah anak keempat dari Para Pemohon;
- Bahwa calon suami Ni Made Purnama Wati bernama I Komang Arsana;
- Bahwa orang tua I Komang Arsana bernama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati sekarang berusia 16 (enam belas) tahun, sedangkan I Komang Arsana berusia 29 (dua puluh sembilan) tahun;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati sekarang sudah tidak sekolah dan terakhir sudah tamat Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yaitu Ni Made Purnama Wati sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dengan I Komang Arsana, dan saat ini kehamilan Ni Made Purnama Wati sudah berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon menyetujui anaknya yaitu Ni Made Purnama Wati untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana sudah melangsungkan perkawinan menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Desember 2021 di rumah I Komang Arsana di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi hadir pada saat Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinan antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana, dari kedua belah pihak keluarga laki-laki maupun perempuan sudah setuju dan tidak ada yang keberatan, karena atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali) karena orang tua mereka bersepupu;
- Bahwa I Komang Arsana sudah tamat SD dan bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dokumen akta perkawinan Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana harus ada penetapan dari pengadilan tentang dispensasi kawin;
- Bahwa sekarang Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana tinggal di rumah I Komang Arsana di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Calon Suami, Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon), dan Orang Tua Calon Suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

1. Anak yang dimohonkan dispensasi kawin atas nama Ni Made Purnama Wati memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati sudah berpacaran dengan I Komang Arsana selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana melangsungkan perkawinan karena Ni Made Purnama Wati sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dan saat ini kehamilannya sudah berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Ni Made Purnama Wati dalam keadaan sehat dan telah siap untuk berumah tangga;
- Bahwa antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali);
- Bahwa pendidikan terakhir Ni Made Purnama Wati tamat SD dan sampai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas 2 SMP putus sekolah karena tidak mempunyai biaya, dan Ni Made Purnama Wati bersedia untuk melanjutkan pendidikannya;

2. Calon Suami atas nama I Komang Arsana menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati melangsungkan perkawinan karena Ni Made Purnama Wati sudah hamil hasil hubungan diluar nikah dan saat ini kehamilannya sudah berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa I Komang Arsana setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Anak dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa antara I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali);
- Bahwa I Komang Arsana mengetahui Ni Made Purnama Wati belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami sudah bekerja sebagai tukang bangunan dan memiliki penghasilan untuk memberi nafkah;

3. Orang Tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin (Para Pemohon) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mohon dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Ni Made Purnama Wati, usia 16 (enam belas) tahun, yang telah melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana;
- Bahwa alasan Para Pemohon adalah karena Ni Made Purnama Wati telah berpacaran dengan I Komang Arsana hingga terjadi kehamilan pada Ni Made Purnama Wati dan saat ini umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon setuju untuk mengawinkan anaknya yaitu Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali);
- Bahwa Para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak serta membimbing Anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Orang Tua Calon Suami atas nama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa I Komang Arsana dan Ni Made Purnama Wati berpacaran hingga terjadi kehamilan pada Ni Made Purnama Wati dan saat ini umur kehamilannya sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami setuju untuk mengawinkan anaknya yaitu I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa setelah menikah I Komang Arsana dengan Ni Made Purnama Wati diajak tinggal bersama-sama dengan Orang Tua Calon Suami;
- Bahwa antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana ada hubungan keluarga yaitu *mindon* (sepupu dua kali);
- Bahwa Orang Tua Calon Suami bersedia untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak serta membimbing Anak secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Purnama Wati untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Permohonan Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang termasuk dalam wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Amlapura, sehingga Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ditentukan bahwa Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan atas nama Para Pemohon, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Ni Made Purnama Wati, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, dan bukti P-17 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ni Made Purnama Wati, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, telah diperoleh fakta bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang memiliki anak bernama Ni Made Purnama Wati, jenis kelamin perempuan, lahir di Linggasana pada tanggal 30 Maret 2005, umur 16 (enam belas) tahun, pendidikan tamat SD, dalam hal ini Para Pemohon mohon dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Para Pemohon selaku Orang Tua Anak tersebut berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Komang Arsana, bukti P-10 berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama I Komang Arsana, bukti P-12 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama I Komang Arsana, bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nengah Nadiasa, bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Made Tini, bukti P-8 berupa Surat Keterangan Perkawinan atas nama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini, dan bukti P-11 berupa Kartu Keluarga atas nama

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp



Kepala Keluarga I Nengah Nadiasa, yang dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa Calon Suami dari Anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut bernama I Komang Arsana, jenis kelamin laki-laki, lahir di Linggasana pada tanggal 24 April 1992, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, pendidikan terakhir tamat SD, merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini, dan saat ini I Komang Arsana sudah bekerja sebagai tukang bangunan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya dalam ayat (2) pasal ini menentukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, adapun yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" sebagaimana dalam penjelasan pasal ini adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Purnama Wati belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun untuk dapat diizinkan melangsungkan perkawinan, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan permohonan Para Pemohon sangat mendesak untuk dapat memberikan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Sumada Yasa dan Saksi I Ketut Wiradarma yang satu sama lain bersesuaian, pada pokoknya alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Made Purnama Wati, karena Anak tersebut sudah hamil hasil hubungan diluar perkawinan dengan I Komang Arsana dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini kehamilan Anak sudah memasuki usia 4 (empat) bulan (*vide* bukti P-15 berupa Hasil USG/Periksa Kehamilan), dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan persetujuan kepada anaknya yang bernama Ni Made Purnama Wati untuk menikah dengan I Komang Arsana sebagaimana bukti P-13 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 2020, demikian pula telah disetujui oleh Orang Tua dari I Komang Arsana, dan Anak dalam keadaan sehat untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana bukti P-16 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama Ni Made Purnama Wati tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-14 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa ternyata telah dilaksanakan perkawinan antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana menurut agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Desember 2021 di Banjar Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dihadapan Rohaniawan Hindu bernama Jro Mangku Komang Sariarta, dengan dihadiri oleh orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak, disaksikan oleh Kelian Desa Adat Komala dan Kelian Banjar Dinas Banjar Gula serta diketahui oleh Perbekel Bhuana Giri, dan tidak ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan tersebut, selanjutnya Para Pemohon berkepentingan untuk mengurus dokumen akta perkawinan Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana yang mengharuskan adanya penetapan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, serta telah mendengar pula keterangan Para Pemohon, Anak, Calon Suami, dan Orang Tua Calon Suami, bahwa antara Ni Made Purnama Wati dengan I Komang Arsana memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis keturunan menyamping yaitu *mindon* (sepupu dua kali), yang mana bila merujuk pada Pasal 8 huruf b Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan adanya larangan perkawinan antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya, maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat hubungan kekeluargaan antara Anak dengan Calon Suami dimaksud tidaklah termasuk perkawinan yang dilarang, sehingga tidak ada halangan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Anak dan Calon Suami, menurut penilaian Hakim ternyata Anak dan Calon Suami telah

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, Anak dalam kondisi sehat secara fisik dan psikologis, serta telah siap untuk untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun terhadap Anak dan Calon Suami karena didasari suka sama suka, saat ini Calon Suami bekerja sebagai tukang bangunan untuk menafkahi Anak, dan Anak bersedia untuk melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami, Hakim menilai bahwa Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami masing-masing telah setuju terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak manapun, serta telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak, serta bersedia membimbing Anak dan Calon Suami secara moril dalam menjalani kehidupan berumah tangga, mengingat Anak yang belum dewasa serta memperhatikan perbedaan usia yang cukup jauh antara Anak dengan Calon Suami;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah pula memberikan nasihat untuk memastikan Para Pemohon, Anak, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, alasan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Made Purnama Wati umur 16 (enam belas) tahun karena Anak tersebut telah hamil hasil hubungannya di luar perkawinan dengan Calon Suami yang bernama I Komang Arsana dengan usia kehamilan saat ini 4 (empat) bulan, merupakan alasan yang sangat mendesak untuk melangsungkan perkawinan, terlebih Anak dan Calon Suami ternyata telah melangsungkan perkawinan secara agama dan adat, oleh karena itu perkawinan antara Anak dengan Calon Suami dilaksanakan semata-mata demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak, demi menjamin kepastian hukum anak yang ada di dalam kandungannya, dan untuk melindungi harkat, martabat serta menjaga nama baik Anak beserta keluarganya, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan permohonan dispensasi kawin terhadap Anak yang bernama Ni Made Purnama Wati dengan



I Komang Arsana telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai alasan dispensasi kawin tersebut di atas, telah ternyata bahwa tidak ada halangan perkawinan diantara Anak dan Calon Suami, serta pihak keluarga masing-masing maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan mengenai hal itu, oleh karenanya permohonan Para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta konvensi atau perjanjian internasional mengenai perlindungan anak, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang dilanggar dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon berasalan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Ni Made Purnama Wati untuk melangsungkan perkawinan dengan I Komang Arsana yang merupakan anak dari pasangan suami istri bernama I Nengah Nadiasa dan Ni Made Tini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh I Made Sudirta, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Made Sudirta, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H.

Perincian biaya :

1.	Materai.....	Rp
10.000,00		
2.	Proses .....	Rp
50.000,00		
3.	PNBP .....	Rp
30.000,00		
4.	Sumpah .....	Rp
50.000,00		
5.	Redaksi.....	Rp
10.000,00		
Jumlah .....	Rp150.000,00	
	(seratus lima puluh ribu rupiah).	